




KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**






**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

| | | |
|---|--|---|
| Disiapkan oleh: Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.) | Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.) | Disahkan oleh: Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.) |
|---|--|---|

2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) revisi ke-3. Buku Kebijakan SPMI UST dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan penjaminan mutu di UST. Sistem Penjaminan Mutu UST bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, untuk mewujudkan visi UST **”Unggul dalam Memuliakan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”** serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi. Dengan diterbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu UST Yogyakarta perlu membuat kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI memuat tentang bagaimana UST memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu UST. Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan SPMI UST telah tersedia.

Semoga Dokumen Kebijakan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, Fakultas/Direktorat, Program Studi, Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Caturdharma pendidikan tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI UST dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan dokumen ini.

Yogyakarta,
Kendala LPM UST,

Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.

**SURAT KEPUTUSAN (SK) REKTOR TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST)**



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 157 Telp . (0274) 562265, 547042 Fax. 547042
YOGYAKARTA – 55165
Website: www.ustjogja.ac.id Email: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 98/UST/Kep/Rek/X/2015

Tentang
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWITA TAMANSISWA

Menimbang:

Perlu untuk menetapkan Surat Keputusan dalam rangka pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal sebagai standar dalam pelaksanaannya di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
5. Statuta Univeristas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
6. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 13/YSW/SK/AS-YS/V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019;
7. Peraturan Akademik UST 2014-2019;
8. Renstra UST 2015-2019;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
16. Peraturan Mendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
17. Peraturan Mendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163 Tahun 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan dan/atau Ketetapan Lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 28 Oktober 2015

Rektor



Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP.: 19580404 198303 1 002

TIM PENYUSUN

Yuli Prihatni
Widowati Pusporini
Samsul Hadi
Hartosujono

Reviwer
Imam Ghozali

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | ii |
| SK REKTOR TENTANG SPMI UST..... | iv |
| TIM PENYUSUN | viv |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ixx |
| A. Visi, Misi, dan Tujuan UST | 1 |
| 1. Visi UST | 1 |
| 2. Misi UST | 1 |
| 3. Tujuan UST | 1 |
| B. Visi, Misi, Tujuan, dan Pernyataan Mutu LPM UST | 1 |
| 1. Visi LPM UST | 1 |
| 2. Misi LPM UST | 1 |
| 3. Tujuan LPM UST | 1 |
| 4. Pernyataan Mutu LPM UST | 2 |
| C. Latar Belakang UST Menjalankan SPMI..... | 2 |
| D. Luas Lingkup Kebijakan SPMI UST | 5 |
| E. Kebijakan Akademik UST | 6 |
| 1. Bidang Pendidikan..... | 7 |
| 2. Bidang Penelitian..... | 7 |
| 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat..... | 8 |
| 4. Bidang Kerjasama | 8 |
| 5. Bidang Sumber Daya Manusia | 8 |
| 6. Bidang Kemahasiswaan..... | 9 |
| 7. Bidang Organisasi dan Tata Kelola | 9 |
| 8. Bidang Keuangan | 9 |
| 9. Bidang Sistem Informasi | 9 |

| | | |
|----|--|----|
| F. | Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI UST | 10 |
| G. | Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UST | 12 |
| | 1. Tujuan dan Strategi SPMI UST | 12 |
| | 2. Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI UST | 13 |
| | 3. Mekanisme SPMI | 13 |
| | 4. Tahapan Membangun Budaya Mutu..... | 17 |
| | 5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI..... | 19 |
| | 6. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam UST | 27 |
| H. | Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI UST | 28 |
| I. | Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di UST | 30 |
| J. | Referensi | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Siklus PPEPP | 14 |
| Gambar 2. Kaizen Atau <i>Continuous Quality Improvement</i> | 14 |
| Gambar 3. Tahapan Membangun Budaya Mutu | 17 |
| Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI Bidang Akademik | 19 |
| Gambar 5. Struktur Organisasi LPM UST | 20 |

A. Visi, Misi, dan Tujuan UST

1. Visi UST

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Misi UST

Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur.

3. Tujuan UST

Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan dan tidak canggung di tingkat internasional.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Pernyataan Mutu LPM UST

1. Visi LPM UST

Mengawal untuk Mewujudkan UST menjadi Universitas yang Unggul dalam Memuliakan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

2. Misi LPM UST

- a. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UST secara berkelanjutan.
- b. Membudayakan SPMI pada setiap unit kerja di UST.
- c. Melaksanakan pendampingan persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada Program Studi dan Institusi.

3. Tujuan LPM UST

- a. Menghasilkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.
- b. Mengimplementasikan SPMI di UST agar dapat melampaui standar DIKTI dan BAN-PT.

- c. Menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UST.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) terhadap proses layanan akademik dan kegiatan penunjangnya.
- e. Melaksanakan Audit Internal dalam lingkup kegiatan dan pelayanan.
- f. Melaporkan hasil implementasi, merumuskan perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan SPMI di UST.
- g. Melaksanakan pendampingan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi Program Studi dan Institusi.

4. Pernyataan Mutu LPM UST

“Menuju UST Bermutu, Tertib, Damai, Salam, dan Bahagia”

C. Latar Belakang UST Menjalankan SPMI

Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat itu sekaligus merupakan cita-cita luhur para pahlawan pejuang kemerdekaan yang berkehendak untuk meningkatkan derajat dan martabat kepribadian manusia dan bangsa Indonesia melalui suatu sistem pendidikan nasional yang bermartabat, berwibawa, dan memberdayakan seluruh warga negara Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, beradab, dan unggul dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan zaman. Manusia membutuhkan pendidikan dalam menjalankan kehidupannya baik sebagai manusia pribadi, sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Pendidikan diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Fatwa Hidup Merdeka yang pertama

menyebutkan “**Lawan Sastra Ngesti Mulya**” dengan ilmu pengetahuan kita menuju kemuliaan atau dengan Ilmu pengetahuan dicapai kebahagiaan/kesejahteraan, inilah yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara dengan Tamansiswa, untuk kemuliaan nusa bangsa dan rakyat Indonesia.

UST sebagai bagian dari Perguruan Tamansiswa berdasarkan Piagam dan Peraturan Besar Persatuan Tamansiwa tahun 2011 memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan budaya dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2. Membina ilmu dalam kaitannya dengan sosio budaya yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup dan budaya bangsa Indonesia.
3. Mengabdikan ilmu, teknologi dan budaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Meneliti dan mengembangkan ajaran hidup Tamansiswa.
5. Sebagai sumber kader Tamansiswa.

UST menyelenggarakan Caturdharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembudayaan yang luhur) untuk menghasilkan lulusan yang unggul berdasarkan ajaran Tamansiswa. Segenap civitas akademika UST melaksanakan tugasnya dengan “Tertib Damai Salam Bahagia”. Tertib lahirnya, damai batinnya, salam atau selamat dan bahagia yaitu perasaan senang, gembira dan bergairah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencapai semua itu, **diperlukan suatu sistem manajemen mutu**. Sebagai bentuk otonomi perguruan tinggi, UST Yogyakarta perlu menentukan kebijakan dalam mengelola pendidikannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa

perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah merancang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem, dan Agustus 2008 telah tersusun Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Rektor UST Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2008 mendeklarasikan penjaminan mutu UST Yogyakarta pada acara Dies Natalis ke-53. Oleh sebab itu untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UST Yogyakarta maka perlu dibentuk dan disusun Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam hal kelembagaan, UST mendirikan Biro Penjaminan Mutu (BPM) pada tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 14/UST/Kep/Rek/V/2008. Pada bulan Oktober 2013 BPM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 121/UST/Kep/Rek/X/2013 yang langsung bertanggung jawab kepada Rektor. Pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Direktorat yaitu Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) dan di tingkat program studi yaitu Gugus Mutu Program Studi (GMP). UST Yogyakarta akan terus menerus membangun budaya mutu secara berkesinambungan untuk menjadi lebih baik.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu UST Yogyakarta perlu membuat Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu UST Yogyakarta dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI UST. Penjaminan mutu UST dilakukan untuk

memenuhi kepuasan pelanggan (*customers*) yang terdiri atas pelanggan internal yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan dan pelanggan eksternal yaitu mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus menerus (*continuous quality improvement*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*).

D. Luas Lingkup Kebijakan SPMI UST

Kebijakan SPMI UST adalah kebijakan yang ditetapkan oleh universitas untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UST guna memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UST dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal, yaitu dengan cara menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi yaitu: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan kelembagaan, standar mahasiswa, dan standar kerjasama. Sistem penjaminan mutu UST dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) maupun dalam bidang non akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang non akademik dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) UST.

E. Kebijakan Akademik UST

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah berupaya untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya serta berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa memelihara kelestarian lingkungan dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa. Kerjasama sinergistik telah berhasil dibangun UST dengan mitra-kerja institusi dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati bersama. UST dituntut untuk secara terus-menerus memperbaiki kualitas proses pendidikannya untuk membelajarkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan persaingan yang semakin berat. Diharapkan pada masa mendatang, UST berhasil mewujudkan visi **“Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”**, dengan membawa ciri pendidikan Tamansiswa dan menjadi universitas terkemuka di Indonesia baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Unggul dalam arti UST berada di jajaran garis terdepan dan menjadi contoh/teladan dalam mencerdaskan dan memuliakan kehidupan bangsa melalui pendidikan dengan menerapkan ajaran Tamansiswa salah satunya dengan menerapkan “sistem among” yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Menurut sistem among setiap pamong/pendidik/dosen sebagai pemimpin dalam proses pendidikan melaksanakan: **“Tutwuri Handayani, Ing Madyo Mangun Karso, Ing Ngarso Sung Tuladha”**. Dasar kodrat alam diperlukan untuk mendapatkan kemajuan sejati yang diperoleh dengan perkembangan kodrati. Dasar Kemerdekaan yakni dengan ketegasan, bahwa kemerdekaan diberikan terhadap caranya mahasiswa berpikir, yaitu tidak selalu dipelopori, atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi membiasakan mahasiswa mencari

sendiri segala pengetahuannya dengan menggunakan pikirannya sendiri. Agar visi misi UST dapat terwujud, mulai saat ini UST akan mengintensifkan perbaikan mutu dan kualitas secara terus-menerus di segala bidang kegiatan akademik.

1. Bidang Pendidikan

- a. Menyelenggarakan pembelajaran di UST dengan memanfaatkan **Teknologi Informasi** dan **kemutakhiran ilmu pengetahuan** berdasarkan ajaran Tamansiswa.
- b. Meningkatkan mutu proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu pada sistem among.
- c. Memberikan kesempatan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal.
- d. Memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi dalam menerapkan pengetahuan.
- e. Menyediakan SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.

2. Bidang Penelitian

- a. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfir akademik dan berdaya saing nasional.
- b. Mengembangkan payung penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
- c. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya.

- d. Mengembangkan budaya penelitian lintas disiplin untuk memperkuat kualitas pendidik dan pengajar.
- e. Meningkatkan kiprah UST dalam hal penelitian dan publikasi nasional dan internasional.
- f. Meningkatkan perolehan paten/hak atas kelayakan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan produk strategis berbasis inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- c. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program hilirisasi penelitian dan mengembangkan produk strategis berbasis inovasi IPTEK.

4. Bidang Kerjasama

- a. Pengembangan *partnership* nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa.
- b. Mengarahkan kerjasama untuk mengakselerasi pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- c. Mengembangkan sistem tata kelola kerjasama yang sinergis.

5. Bidang Sumber Daya Manusia

- a. Membangun organisasi dan tata kelola SDM yang akuntabel dan transparan.
- b. Mengelola SDM yang kompeten agar kondusif untuk mengembangkan Caturdharma perguruan tinggi.

6. Bidang Kemahasiswaan

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kemahasiswaan.
- b. Meningkatkan prestasi akademik dan keprofesian mahasiswa.
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa di ajang kompetisi dan perlombaan di tingkat Nasional dan Internasional.
- d. Meningkatkan daya saing lulusan baik dalam memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi serta memulai usaha sendiri.
- e. Meningkatkan pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa.

7. Bidang Organisasi dan Tata Kelola

- a. Meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien dengan penataan kelembagaan pada setiap unit kerja.
- b. Membangun organisasi dan tata kelola yang dinamis.
- c. Membangun organisasi yang memiliki budaya pelayanan prima dan kinerja unggul.

8. Bidang Keuangan

- a. Mengembangkan pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b. Mendorong kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis kewirausahaan.

9. Bidang Sistem Informasi

- a. Mewujudkan sistem informasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang terstandar, terintegrasi, cepat, akurat, efektif, efisien dan aman.
- b. Mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keuangan, sarana prasarana, SDM dan kerjasama.

F. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI UST

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi mutu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan.
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja pengawasan internal bidang nonakademik di tingkat universitas yang bersifat independen.
3. Sistem Penjaminan Mutu (*quality assurance system*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
4. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customers (stakeholder)* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
6. Kebijakan Mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

7. Manual Mutu (*quality manual*) adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi,
8. Standar Mutu (*quality standard*) adalah Berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
9. Dokumen Formulir (*quality documents*) adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/performa yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti di implementasikan.
10. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas/direktorat dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik tingkat fakultas/direktorat untuk pembinaan dan pengembangan program studi.
11. Gugus Mutu Program Studi (GMP) adalah pelaksana sistem penjaminan mutu ditingkat Program Studi dengan tugas pokok melaksanakan peninjauan silabus, soal ujian, tugas akhir dan pengujian eksternal.
12. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

13. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

G. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UST

Kebijakan mutu UST adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UST memahami, merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UST guna memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi sehingga kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal dapat terpenuhi, yaitu dengan cara menetapkan standar mutu dengan mengacu standar mutu pendidikan tinggi yang meliputi: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan kelembagaan, standar mahasiswa, dan standar kerjasama.

1. Tujuan dan Strategi SPMI UST

Kebijakan mutu UST Yogyakarta bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan UST Yogyakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di setiap unit kerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mendorong semua pihak di lingkungan UST Yogyakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan berupaya untuk memenuhi dan meningkatkan mutu standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

2. Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI UST

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UST, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI UST menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI UST menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti dan data UST lainnya.

d. Berencana dan Berkelanjutan


SPMI UST diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI UST didokumentasikan secara sistematis.


3. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPMI di UST mengacu pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.



Gambar 1. Siklus PPEPP

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (perbaikan terus-menerus) pada mutu UST. Adapun tahapan manajemen SPMI UST disajikan seperti gambar berikut:



Gambar 2. Kaizen atau *Continuous Quality Improvement*

a. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan *stakeholders*.

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan

hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

e. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu UST, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yaitu standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UST Yogyakarta yang dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.

Penjelasan manajemen penjaminan mutu UST Yogyakarta sebagai berikut:

- a. **Penetapan (P)** Standar SPMI UST merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UST yang secara utuh membentuk SPMI. Penetapan Standar SPMI UST dimulai dengan tahap perumusan standar, dengan menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar antara lain: Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; Nilai-nilai ajaran Tamansiswa; Visi, Misi dan Tujuan UST; Hasil analisis SWOT. Sebelum menetapkan Standar SPMI UST, Universitas menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai wahana untuk mendapatkan


berbagai saran, bahan pemikiran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar SPMI UST.

- b. Pelaksanaan (P)** Standar SPMI UST merupakan pelaksanaan setiap standar yang telah dinyatakan tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar SPMI UST adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UST bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar SPMI UST di setiap unit kerja.
- c. Evaluasi (E)** Standar SPMI UST merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI UST. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI UST dapat berbentuk *diagnostic evaluation*, *formative evaluation*, *summative evaluation*.
- d. Pengendalian (P)** Standar SPMI UST merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian di UST hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, UST melakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

- e. **Peningkatan (P)** Standar SPMI UST merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI UST menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI.

4. Tahapan Membangun Budaya Mutu


Pembangunan budaya mutu di UST dilakukan secara bertahap berdasarkan slogan **Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso**, dan **Tut Wuri Handayani** sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.



Gambar 3. Tahapan Membangun Budaya Mutu

Keterangan:

- a. *Externally Driven*: peran LPM UST dalam mendorong setiap unit kerja untuk mengimplementasikan SPMI sehingga terbangun budaya mutu.
- b. *Internally Driven*: peran LPM UST dalam mengimplementasikan SPMI untuk membangun budaya mutu.



Gambar 5. Struktur Organisasi LPM UST

b. Tugas dan Tanggung Jawab LPM UST

1) Tugas dan Tanggung Jawab LPM UST

Organisasi penjaminan mutu UST Yogyakarta untuk tingkat universitas terdiri dari Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pimpinan universitas adalah Rektor dibantu Wakil Rektor. Pimpinan universitas bertanggung jawab terhadap keterlaksanaanya penjaminan mutu UST Yogyakarta yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kebudayaan yang luhur. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membantu pimpinan universitas dalam menjalankan penjaminan mutu akademik. Tugas LPM UST Yogyakarta yaitu:

- a) Merancang struktur organisasi dan mekanisme kerja SPMI UST
- b) Merencanakan Standar SPMI UST
- c) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Standar SPMI UST
- d) Melaksanakan SPMI UST secara berkelanjutan
- e) Melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Standar SPMI UST
- f) Melaksanakan koordinasi dan pendampingan terhadap Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) dan Gugus Mutu Program studi (GMP)
- g) Melaporkan pelaksanaan SPMI UST secara berkala kepada Rektor

2) Tugas dan Tanggung Jawab SPMF/D UST

Pimpinan fakultas/direktorat adalah dekan/direktur yang dibantu wakil dekan/direktur. Pimpinan fakultas/direktur bertanggung jawab melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas/direktorat. Satuan kerja penjaminan mutu tingkat fakultas/direktorat disebut Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktur (SPMF/D). SPMF/D memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Merencanakan organisasi dan mekanisme kerja SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat
- b) Merencanakan Standar SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat
- c) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Standar SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat
- d) Melaksanakan monev implementasi Standar SPMI secara berkelanjutan di tingkat Fakultas/Direktorat
- e) Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil monev implementasi Standar SPMI yang dilaksanakan oleh auditor
- f) Meningkatkan Standar SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat
- g) Melaporkan implementasi SPMI secara berkala kepada Wakil Rektor I, Dekan/Direktur, dan LPM.

3) Tugas dan Tanggung Jawab GMP UST

Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi. Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan dan menjamin mutu Caturdharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembudayaan yang luhur di tingkat program studi. Satuan kerja penjaminan mutu tingkat program studi disebut Gugus Mutu Program studi (GMP). GMP memiliki tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Membentuk kelompok dosen rumpun ilmu dalam lingkup program studi
- b) Bersama dengan kelompok dosen rumpun ilmu merencanakan Standar SPMI dalam lingkup program studi
- c) Bersama dengan kelompok dosen rumpun ilmu *mereview* silabus, RPS, soal ujian dan tugas akhir dalam lingkup program studi
- d) Melaporkan pelaksanaan SPMI secara berkala kepada Wakil Rektor I, Dekan/Diektur, Ketua program studi, dan LPM

4) Arti Struktur Organisasi LPM UST

- a) Struktur Organisasi LPM UST Yogyakarta berdasarkan prinsip **Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.**
- b) Kepala LPM memiliki kewenangan langsung terhadap Sekretaris, Ketua Pusat Pengembangan Mutu, Ketua Pusat Pengendalian Mutu dan Ketua Tata Usaha (TU) beserta staf.

- c) Sekretaris memiliki kewenangan langsung terhadap Ketua TU dan staf.
- d) Sekretaris secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala LPM.
- e) Sekretaris harus berkoordinasi dengan Ketua Pusat Pengembangan Mutu dan Ketua Pusat Pengendalian Mutu.
- f) Antar Ketua Pusat harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengembangkan bidangnya masing-masing, meningkatkan antar bidang, dan saling mengevaluasi untuk meningkatkan kemajuan LPM.
- g) Ketua TU dan staf sebagai sebagai pendukung, membantu, dan memperlancar dari berbagai unsur yang ada dalam LPM. Ketua TU dan staf harus selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dengan berbagai unsur yang ada dalam LPM.
- h) Setiap unsur dalam LPM harus memiliki daya dorong, daya gerak, kreatif dan inovatif; agar LPM dapat produktif.

5) Tugas Pokok dan Fungsi LPM UST

- a) Melaksanakan SPMI bidang akademik tingkat Universitas.
- b) Menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tingkat universitas dan melakukan pendampingan SPME tingkat Program Studi.
- c) Merencanakan dan menetapkan Standar SPMI UST.
- d) Mensosialisasikan Standar SPMI UST kepada pemangku kepentingan internal.
- e) Mengaudit pelaksanaan Standar SPMI UST.

- f) Meningkatkan Standar SPMI UST.
- g) Melakukan koordinasi dengan SPMF/D dan GMP dalam pelaksanaan Standar SPMI UST.
- h) Melaporkan segala hasil kegiatan Standar SPMI UST kepada Rektor.

6) Deskripsi Kerja LPM UST

a) Kepala LPM

- (1) Membantu Rektor dalam menjalankan SPMI dan menyiapkan SPME.
- (2) Kepala LPM berkoordinasi dengan Sekretaris, Ketua Pusat Pengembangan Mutu, Ketua Pusat Pengendalian Mutu, Ketua TU dan staf LPM secara bersama-sama menyusun anggaran untuk kebutuhan, perencanaan penggunaan dan operasionalisasi pembiayaan dana LPM.
- (3) Melaksanakan pembagian tugas, pemberian petunjuk dan melaksanakan pembinaan internal LPM.
- (4) Melaksanakan koordinasi pengingatan, pemantauan, pendampingan dan pengembangan akreditasi di berbagai program studi.

b) Sekretaris LPM

- (1) Mewakili Kepala LPM ketika berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Menyusun *draft* rancangan kerja harian, semesteran dan tahunan UST dengan menerima usulan dari Ketua Pusat Pengembangan Mutu, Ketua Pusat Pengendalian Mutu, dan Ketua TU.

- (3) Mengkoordinasikan kegiatan internal administrasi dan kelembagaan LPM UST.
- (4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh kegiatan LPM UST.
- (5) Bersama-sama dengan Kepala LPM, Ketua Pusat Pengembangan Mutu, Ketua Pusat Pengendalian Mutu, Ketua TU dan staf untuk membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

c) Ketua Pusat Pengembangan Mutu LPM

- (1) Mengidentifikasi Standar SPMI UST yang dibutuhkan di dalam SPMI UST.
- (2) Menyusun Standar SPMI UST.
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan Standar SPMI UST.
- (4) Melaporkan setiap hasil kegiatan pengembangan Standar SPMI UST kepada kepala LPM.

d) Ketua Pusat Pengendalian Mutu LPM

- (1) Menyusun dan merancang pedoman evaluasi Standar SPMI UST.
- (2) Menyusun dan merancang instrumen evaluasi Standar SPMI UST.
- (3) Melakukan evaluasi dan pengendalian Standar SPMI UST berkoordinasi dengan SPMF/D dan GMP.
- (4) Mengembangkan dan meningkatkan instrumen evaluasi Standar SPMI UST.
- (5) Melaporkan setiap hasil kegiatan evaluasi dan pengembangan Standar SPMI UST kepada kepala LPM.

e) Ketua Tata Usaha (TU) LPM

- (1) Melaksanakan administrasi, pengarsipan dokumen, melaksanakan presensi, melaksanakan anggaran, melaksanakan pengawasan, dan pengarsipan dokumen.
- (2) Membantu kepala LPM dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja bersama dengan sekretaris LPM.
- (3) Melaporkan setiap hasil kegiatan evaluasi dan pengembangan Standar SPMI UST kepada kepala LPM.

f) Staf Tata Usaha (TU) LPM

- (1) Membantu ketua TU dalam melaksanakan kegiatan administrasi, pengarsipan dokumen, melaksanakan presensi, melaksanakan anggaran, melaksanakan pengawasan, dan pengarsipan dokumen.
- (2) Membantu ketua TU dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja.

6. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam UST

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas: (a) Standar Nasional Pendidikan; (b) Standar Nasional Penelitian; dan (c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas: (1) Standar Hasil Penelitian; (2) Standar Isi Penelitian; (3) Standar Proses Penelitian; (4) Standar Penilaian Penelitian; (5) Standar Peneliti; (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; (7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; (2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; (3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; (4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; (5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; (7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jumlah Standar SPMI UST terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar SPMI UST yang meliputi Standar Pengelolaan Kelembagaan, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.

H. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI UST

Berbagai unsur yang terkandung di dalam SPMI UST dimuat dalam naskah/dokumen/buku:

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI UST

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI UST berisi garis besar tentang bagaimana UST memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu UST.

2. Buku/Dokumen Manual SPMI UST

Buku/Dokumen Manual SPMI UST berisi garis besar tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI UST secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras universitas.

3. Buku/Dokumen Standar SPMI UST.

Buku/Dokumen Standar SPMI UST berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UST dengan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk mewujudkan visi dan misi UST sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

4. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI UST

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI UST berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI UST dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI UST diimplementasikan.

I. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di UST

Dokumen di UST antara lain Statuta dan Renstra. Sesuai dengan Renstra, UST memiliki tujuan strategis untuk lima tahun ke depan. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program kerja tersebut berbagai upaya harus dilakukan, terutama melalui mobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki UST. Keberhasilan pelaksanaan program kerja tersebut harus dapat diukur secara kuantitatif melalui pencapaian indikator-indikator utama yang disusun secara cermat dalam suatu sasaran mutu UST. Pelaksanaan program kerja UST harus sesuai dengan Statuta yaitu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UST, dan berisi dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan berbagai standar di UST. Seluruh unit kerja harus bekerja keras agar dapat memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan standar-standar dan parameter-parameter yang ada di dalamnya. Untuk menjamin agar target-target capaian yang ada dalam sasaran mutu tersebut dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka diperlukan suatu sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang handal dan dapat dilaksanakan di seluruh unit akademik maupun non-akademik UST.

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen UST untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Seluruh sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses

atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan disebut Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*). Sistem manajemen mutu akan sangat membantu UST untuk dapat bertindak lebih baik dibanding sebelumnya. Melalui proses-proses *monitoring*, *assessment* dan *evaluation* terhadap langkah-langkah peningkatan mutu serta pencapaiannya, maka UST akan mengetahui posisinya saat ini terhadap visi yang akan dicapainya. UST juga dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan misinya atau belum. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan tersebut disebut penjaminan mutu (*quality assurance*). Dalam penjaminan mutu, institusi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan (*continual improvement*) sistem manajemen mutunya sesuai dengan persyaratan, pedoman dan PPEPP standar yang telah ditentukan.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

8. Peraturan Mendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI.
9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163 tahun 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016.
14. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2012.
15. Peraturan Akademik UST 2014-2019.
16. Renstra UST 2015-2019.